



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KERJA BERSAMA  
ANTARA  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN, DAN INFORMASI  
DENGAN  
DEPUTI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, SOSIALISASI,  
KOMUNIKASI, DAN JARINGAN  
DAN  
DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
NOMOR : 47/P-Balilatfo/HK.01.07/IX/2020  
NOMOR : PKS.02/BPIP/D.I.IV/09/2020  
TENTANG  
PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN MASYARAKAT DALAM  
RANGKA PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DI DESA, DAERAH  
TERTINGGAL, DAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Pada hari ini Sabtu, tanggal sembilan belas, bulan September, tahun 2020 (19-9-2020), bertempat di Gorontalo, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. EKO SRI HARYANTO : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan,

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA

dan Informasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. ADJI SAMEKTO : Plt. Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Veteran 3 No. 2, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

3. BABY SITI SALAMAH : Deputi Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Veteran 3 No. 2, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA

- pelatihan serta pengelolaan data dan informasi di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan merupakan unit kerja di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan program strategis hubungan antar lembaga, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan pembinaan ideologi Pancasila;
  - c. bahwa PIHAK KETIGA merupakan merupakan unit kerja di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan program strategis hubungan antar lembaga, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan pembinaan ideologi Pancasila; dan
  - d. bahwa Perjanjian Kerja Bersama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepahaman Bersama antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Nomor: MoU.02/Ka,BPIP/03/2020 dan Nomor: 07/M/HK.07.01/III/2020 tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Bersama tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pembinaan Ideologi Pancasila di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan bersama di bidang pelatihan, penyuluhan dan pendampingan masyarakat dalam rangka pembinaan Ideologi Pancasila di Desa, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA

- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Bersama ini adalah untuk memanfaatkan dan mensinergikan kemampuan dan sumber daya PARA PIHAK dalam mendukung pelaksanaan pembinaan Ideologi Pancasila sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing institusi.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Bersama ini, meliputi :

- a. kegiatan pengembangan peraturan sebagai landasan kerja sama dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang berkarakter Pancasila melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan;
- b. kerja sama peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang berkarakter Pancasila melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan;
- c. sosialisasi, monitoring dan evaluasi pembinaan Pancasila di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- d. pertukaran data dan informasi oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

## Pasal 3

### HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU
- a. menyediakan sarana dan prasarana, dan peserta untuk kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang berkarakter Pancasila melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA

- b. memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA;
- c. mengoptimalkan peran dan fungsi Balai Latihan Masyarakat dalam sosialisasi dan pelatihan nilai-nilai Pancasila; dan
- d. seluruh sumber daya manusia pada PIHAK KESATU berperan aktif dalam mendukung kegiatan sosialisasi dan pelatihan nilai-nilai Pancasila bagi masyarakat yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA

- a. fasilitasi narasumber dalam kegiatan pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan masyarakat dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila;
- b. memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh PIHAK KESATU;
- c. melakukan sosialisasi nilai-nilai Pancasila kepada ASN dan pemangku kepentingan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- d. terlibat dalam penyusunan program dan strategi pembinaan ideologi Pancasila;
- e. pengendalian dan evaluasi dalam penyelenggaraan pelatihan pembinaan Pancasila di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
- f. *Training of trainer* (ToT) bagi Widyaiswara dan Penggerak Swadaya Masyarakat di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya, dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA

- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu kesepahaman bersama ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum usulan waktu Perjanjian Kerja Bersama ini berakhir.

#### Pasal 5

#### PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama menyusun kegiatan selama jangka waktu Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PARA PIHAK setelah Perjanjian Kerja Bersama ini ditandatangani.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja Sama sebagai pedoman pelaksanaan bagi PARA PIHAK.

#### Pasal 6

#### PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA

## Pasal 7

## EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) Evaluasi dan pelaporan Perjanjian Kerja Bersama ini dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Materi pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat tentang:
  - a. pendahuluan;
  - b. sasaran;
  - c. tujuan;
  - d. keluaran/hasil yang dicapai;
  - e. lokasi pelaksanaan dan kelompok penerima manfaat;
  - f. peran para pihak;
  - g. pembiayaan; dan
  - h. evaluasi/penyelesaian masalah.
- (3) Materi laporan tersebut sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib dituangkan dalam Laporan Evaluasi dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari evaluasi dan pelaporan yang disampaikan PARA PIHAK.

## Pasal 8

## KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan harus dianggap telah diberikan dan diterima jika dikirim secara lainnya yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang di alamatkan ke:

PIHAK KESATU : Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi  
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17,

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA

Jakarta Selatan.

Telepon : 021 198 9904

Surat Elektronik : kepumbalilatfo2018@gmail.com

PIHAK KEDUA : Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama  
Jalan Veteran III No.2, Jakarta Pusat

Telepon :

Surat Elektronik :

PIHAK KETIGA : Direktur Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan  
Jalan Veteran III No.2, Jakarta Pusat

Telepon :

Surat Elektronik :

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, masing-masing PIHAK memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dilakukan penggantian pejabat penghubung.
- (3) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pejabat narahubung dan bukan merupakan penanggung jawab kegiatan.

#### Pasal 9

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerja Bersama ini tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- (2) Apabila dalam pelaksanaan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA

## Pasal 10

## BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Bersama ini berakhir berdasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan tidak ada salah satu PIHAK yang menyatakan ingin melakukan perpanjangan jangka waktu perjanjian
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Bersama ini.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Bersama berakhir, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Bersama tidak menyebabkan berakhirnya aktivitas-aktivitas yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama sampai seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK diselesaikan.
- (4) Perjanjian Kerja Bersama ini batal demi hukum dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Bersama ini tidak dapat dilaksanakan.

## Pasal 11

## KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan segala perubahan dalam Perjanjian Kerja Bersama ini akan diatur dan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Bersama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA

- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 12  
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat rangkap 3 (tiga) asli masing-masing bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2) Perjanjian Kerja Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,  
  
SRI HARYANTO

PIHAK KEDUA,  
  
ADJI SAMEKTO

PIHAK KETIGA,  
  
BABY SITI SALAMAH  
Don

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA